

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN ADAT
SEBAGAI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT REMPANG DALAM
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (KEDUDUKAN HUTAN ADAT
REMPANG KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU)**

MUHAMMAD ARRI SEPTIAN

203300516134

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana hukum**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

2024

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN ADAT
SEBAGAI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT REMPANG DALAM
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (KEDUDUKAN HUTAN ADAT
REMPANG KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU)**

MUHAMMAD ARRI SEPTIAN

203300516134

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana hukum**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

2024

**JURIDICAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION OF TRADITIONAL
FORESTS AS THE LAYOUT RIGHTS OF THE REMPANG
TRADITIONAL COMMUNITY IN THE NATIONAL STRATEGIC
PROJECT (THE POSITION OF THE REMPANG TRADITIONAL
FOREST BATAM CITY RIAU ISLANDS PROVINCE)**



This Thesis is submitted as one of the requierments for obraining a degree

Bachelor of Law

**BACHELOR PROGRAM
LAW STUDIES PROGRAM
FAKULTY OF LAW**

2024

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN ADAT
SEBAGAI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT REMPANG DALAM
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (KEDUDUKAN HUTAN ADAT
REMPANG KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU)**


Skripsi ini telah kami disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.


Jakarta, 21 Agustus 2024

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,


Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.


Dr. Afnaini, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arri Septian
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 4 September 2002
Nomor Pokok Mahasiswa : 203300516134
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Jl. Musyawarah RT 004/RW 01, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Nomor Hp/Tlp : 081991599994

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang saya buat berjudul **"TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN ADAT SEBAGAI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT REMPANG DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (KEDUDUKAN HUTAN ADAT REMPANG KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU)"** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan oleh siapapun. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah orisinal. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 21 Agustus 2024



Muhammad Arri Septian

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI


Judul skripsi: **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN ADAT SEBAGAI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT REMPANG DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (KEDUDUKAN HUTAN ADAT REMPANG KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU)**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 28 Agustus 2024 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** dan predikat **Cumlaude**.

Jakarta, 28 Agustus 2024


Mengetahui,


Dekan
Prof. Dr. Basuki Reksi Wibowo, S.H., M.S.



Pembimbing
Dr. Afnaini, S.H., M.Si.

Tim Penguji,


Ketua


Dr. Ummu Salamah,
S.Ag., S.H., M.A.

Anggota


Masidin, S.H., M.H.

Anggota


Dr. Afnaini, SH., M.Si.

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, 28 Agustus 2024

- A. Nama Penulis : Muhammad Arri Septian
B. NPM : 203300516134
C. Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN ADAT SEBAGAI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT REMPANG DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (KEDUDUKAN HUTAN ADAT REMPANG KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU)
D. Jumlah halaman : 145halaman(13halaman pengantar,132halaman isi)
E. Isi Abstrak : Pada tahun 2023, Pulau Rempang masuk dalam PSN, yakni Program Pengembangan Kawasan Eco-City. Di Pulau Rempang terdapat berbagai kawasan, salah satunya kawasan hutan. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat yang didalamnya melekat Hak Ulayat yang merupakan hak milik bersama MHA yang diakui oleh Pemerintah atau Pemda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. MHA adalah masyarakat tradisional yang masih terikat paguyuban/lembaga dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang ditaati, dan mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang dikukuhkan dengan peraturan tingkat daerah. Pasca ditetapkannya Rempang masuk dalam PSN, yang menimbulkan permasalahan mekanisme penetapan hutan adat, kedudukan hutan adat, serta perlindungan hukum hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat adat Rempang. Terdapat indikasi pengurangan hak ulayat, hak tradisional, dsb MHA Rempang yang mengakibatkan konflik antara MHA Rempang dengan Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis hutan adat Rempang sebagai hak ulayat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan peraturan perundang-undangan serta didukung dengan wawancara pribadi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara sosiologis MHA Rempang, Hutan Adat, dan Hak Ulayat mereka itu ada, secara yuridis, eksistensi atau pengakuan hingga perlindungan terhadap mereka belum kuat, belum ada perlindungan secara nyata. Pasca ditetapkannya PSN di Pulau Rempang memberikan dampak terhadap pengurangan dan terabaikannya hak Masyarakat Adat Rempang.
F. Daftar Pustaka : 87 (30 buku, 24 peraturan perundang-undangan, 7 jurnal, 2 skripsi, 23 website, 1 wawancara)
G. Dosen Pembimbing : Dr. Afnaini, S.H., M.Si.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hutan Adat, Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, PSN.

ABSTRACT

National University Undergraduate Program

Legal Studies Program

Thesis 28 August 2024

- A. Author's Name : Muhammad Arri Septian
- B. NPM : 203300516134
- C. Thesis Title : JURIDICAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION OF TRADITIONAL FORESTS AS THE LAYOUT RIGHTS OF THE REMPANG TRADITIONAL COMMUNITY IN THE NATIONAL STRATEGIC PROJECT (THE POSITION OF THE REMPANG TRADITIONAL FOREST, BATAM CITY, RIAU ISLANDS PROVINCE)
- D. The number of pages : 145 pages (13 pages of introduction, 132 contents)
- E. Contents Abstract : In 2023, Rempang Island will be included in the PSN, namely the Eco-City Area Development Program. On Rempang Island there are various areas, one of which is a forest area. Customary Forest is a forest located within the territory of the Customary Law Community which is attached to Customary Rights which are joint property rights of the MHA recognized by the Government or Regional Government in accordance with laws and regulations. MHA is a traditional community that is still bound by associations/institutions in the form of customary law institutions and instruments that are obeyed, and carries out the collection of forest products in the surrounding forest areas which are confirmed by regional regulations. After Rempang was determined to be included in the PSN, this gave rise to problems with the mechanism for determining customary forests, the position of customary forests, and the legal protection of customary forests as customary rights of the Rempang customary community. There are indications of a reduction in customary rights, traditional rights, etc. of the Rempang MHA which resulted in a conflict between the Rempang MHA and the Government. This study aims to conduct a legal review of the Rempang customary forest as a customary right. This research is normative legal in nature. Data collection techniques were obtained through library research and legislation and supported by personal interviews. The results of this study indicate that, sociologically, the Rempang MHA, Customary Forests, and their Customary Rights exist, legally, their existence or recognition and protection are not yet strong, there is no real protection. After the establishment of the PSN on Rempang Island, it has had an impact on the reduction and neglect of the rights of the Rempang Indigenous Peoples.
- F. Bibliograph : 87 (30 books, 24 laws, 7 journal, 2 thesis, 23 websites, 1 interviews).
- G. Supervisor : Dr. Afnaini, S.H., M.Si.
- Keywords: Legal Protection, Customary Forests, Customary Rights, Customary Law Communities, PSN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur menyebut Asma Allah S. W. T yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah-Nya serta shalawat yang bertangkaikan salam selalu Penulis curahkan kepada Paduka Alam Baginda Nabi Muhammad S. A. W, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN ADAT SEBAGAI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT REMPANG DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (KEDUDUKAN HUTAN ADAT REMPANG KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU)” secara baik, sebagai salah satu syarat dalam menemuh ujian guna mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Penyelesaian Skripsi ini bukan hanya sebatas kerja keras Penulis semata, melainkan juga atas bimbingan para dosen dan campur tangan para pihak lainnya dan Penulis menyadari ketidak sempurnaan dalam penulisan Skripsi ini, sehingga Penulis mengharapkan kesempurnaan tersebut dengan mengucapkan rasa terima kasih kepada.

1. Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.

3. Dr. Mustakim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Masidin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
5. Cucuk Endratno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
6. Dr. Afnaini, S.H., M.Si., selaku Ketua Program Kekhususan Perdata sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan semua pikirannya dan semangat serta motivasi dalam membimbing tetapi juga guru kehidupan bagi penulis.
7. Dr. Albert Tanjung, S.H., M.Kn., C.L.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., M.A.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan segala ilmu pengetahuannya kepada Penulis serta kepada seluruh Staff dan Karyawan Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah membantu segala administrasi Penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan Penulis.
10. Pejabat dan karyawan/staff Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam Skripsi ini.
11. Kedua orangtua Penulis, Sri Mulyawati dan Anis Alamsyah yang telah membesarkan, mendoakan dan memberikan seluruh cinta kasihnya kepada

Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik dan meraih gelar Sarjana seperti yang dicit-citakan Bunda dan Ayah.

12. Kakak Penulis, Abdillah Dattul Kahfie yang selalu memberikan semangat, dukungan, saran, dan nasihat serta selalu bersedia menjadi tempat berkeluh kesah Penulis.

13. Paman Penulis, Rovinus T.L. yang selalu memberikan semangat, dukungan, saran, dan nasihat serta selalu bersedia menjadi tempat berkeluh kesah Penulis.

14. Kakak sepupu Penulis, Sari Dewi yang selalu memberikan semangat, dukungan, saran, dan nasihat serta selalu bersedia menjadi tempat berkeluh kesah Penulis.

15. Chairiil Isam Pranasukmadeva, yang sudah menjadi teman cerita terbaik selama proses penulisan Skripsi inyang dan bukan hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai sahabat sekaligus saudara dan tempat berkeluh kesah, bertukar pikiran, pandangan kepada Penulis.

16. Seluruh Anggota, Pengurus, dan Demisioner Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Nasional yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, semangat dan do'a terbaiknya kepada Penulis.

17. Seluruh Delegasi National Moot Court Competition Anti Human Trafficking Piala Prof. Hilman Hadikusuma, yang telah memberikan banyak pikiran-pikiran serta pembelajaran dan warna dalam masa perkuliahan Penulis.

18. Sahabat-sahabat Penulis lainnya selama berkuliah yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

19. Kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi di dalam perjalanan hidup Penulis khususnya selama perkuliahan sampai Skripsi ini selesai yang sudah memberikan semangat, doa, dukungan, motivasi serta kasih sayang kepada Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

20. Tidak lupa Penulis berterima kasih kepada Muhammad Arri Septian yang sudah mampu bertahan menyelesaikan apa yang sudah dimulai walaupun tidak mudah tapi juga tidak sulit dan yang dilakukannya semua dapat diselesaikan dengan baik.



Jakarta, 21 Agustus 2024

Penulis,

Muhammad Arri Septian

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	13
E. Metode Penelitian.....	21
F. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II.....	29
TINJAUAN UMUM HUTAN ADAT DAN HAK ULAYAT DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL.....	29
A. Hutan Adat.....	29
1. Pengertian Hutan Adat.....	29

2. Dasar Hukum Hutan Adat.....	30
3. Jenis-Jenis Hutan.....	32
4. Kedudukan Hutan Adat.....	34
5. Penguasaan dan Pemanfaatan Hutan Adat.....	35
B. Hak Ulayat.....	37
C. Proyek Strategis Nasional.....	41
BAB III.....	47
KEDUDUKAN HUTAN ADAT SEBAGAI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT REMPANG.....	47
A. Sejarah.....	47
1. Asal Usul dan Pemukiman Awal.....	48
2. Masa Kolonial dan Pengaruhnya/Perubahan Kepemilikan Tanah.....	49
3. Masa Pasca Kemerdekaan.....	49
4. Upaya Pengakuan dan Pelestarian.....	51
B. Letak Geografis.....	53
C. Kondisi Masyarakat Adat.....	54
D. Kedudukan Hutan Adat Masyarakat Adat Rempang.....	58
E. Peraturan-Peraturan Hutan Adat dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Pulau Rempang.....	62
1. Peraturan-Peraturan Terkait Hutan Adat dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Pulau Rempang.....	62

2. Peraturan Hutan Adat dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Pulau Rempang Sebelum PSN.....	81
3. Peraturan Hutan Adat dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Pulau Rempang Sesudah PSN.....	83
BAB IV.....	79
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUTAN ADAT SEBAGAI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT REMPANG DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL.....	89
A. Mekanisme Penetapan Hutan Adat Masyarakat Adat Rempang Pasca Penetapan Pulau Rempang Masuk Dalam Proyek Strategis Nasional.....	89
B. Kedudukan Hutan Adat Sebagai Hak Ulayat Adat Rempang Pasca Penetapan Pulau Rempang Masuk Dalam Proyek Strategis Nasional.....	99
C. Perlindungan Hukum Hutan Adat Sebagai Hak Ulayat Masyarakat Adat Rempang Pasca Penetapan Pulau Rempang Masuk Dalam Proyek Strategis Nasional.....	108
BAB V.....	118
PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121
A. Buku.....	121

B.	Peraturan Perundang-Undangan.....	124
C.	Jurnal dan Artikel.....	126
D.	Skripsi.....	127
E.	Website.....	128
F.	Hasil Wawancara.....	132

LAMPIRAN

